

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

OLEH:

NIA RISWANA
NIM: 23.15.1.006



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M /1441 H**

طبيع اللائحة الإقليمية لمحافظة نانغرو
آتشه دار السلام رقم ٥ عام ٢٠٠٠ بشأن
تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة تنقره

بواسطة:

نيا رسوانا

نيم: ٢٣١٥١٠٠٦



قسم السياسة

كلية الشريعة والقانون

الجامعة الإسلامية في شمال ولاية سوماتيرا

ميدان

٢٠٢٠ م / ١٤٤١ هـ

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Skripsi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan
Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

OLEH:

NIA RISWANA
NIM. 23.15.1.006



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M /1441 H**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

OLEH:

NIA RISWANA
NIM. 23.15.1.006

Mengetahui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Khalid M.Hum
NIP. 197503262005011005

Heri Firmansyah MA
NIP. 198312192008011005

Mengetahui,
Kerua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah, MA
NIP. 197103320199703200

SURAT PENGESAHAN

Skripsi berjudul: PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSLAM NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 Juli 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Siyasa.

Medan, 14 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU

Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, S.Ag.,M.A
NIP. 197103320199703200

Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP.198808242015031004

Anggota-Anggota

Drs. Armia, MA
NIP. 195909051992031003

Afifah Rangkuti, SH, M.Hum
NIP. 197405272009012004

Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 197503262005011005

Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nia Riswana
NIM : 23151006
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat/Tgl Lahir : Lawe Kinga Tebing Tinggi 07 Maret 1998
Judul : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 5
TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT
ISLAM DI ACEH TENGGARA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Juni 2020

Yang membuat Pernyataan

Nia Riswana
Nim. 23.15.1.006

IKHTISAR

NIA RISWANA, 23151006, JUDUL: PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. SIYASAH, FSH, UINSU 2020, PEMBIMBING I Dr. KHALID M.Hum, PEMBIMBING II HERI FIRMANSYAH MA

Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kajian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), data-data dikumpulkan berdasarkan pengamatan atau observasi, wawancara dan analisis di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara serta beberapa buku, peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Aceh, peraturan Bupati dan juga website dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam dilihat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat menjelang shalat Jum'at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar kota kutacane.

Kata Kunci: Pelaksanaan Ibadah, Peraturan Daerah, Dinas Syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmannirrahiim

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini dengan mengambil judul “ Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memenuhi dunia ini dengan ilmu dan pengetahuan berperadaban dengan Al-quran dan Sunnahnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, ada beberapa hambatan dan cobaan yang penulis hadapi. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit penuh dengan lika-liku, namun berkat Hidayah dan Inayah Allah SWT sebagaimana kasih dan sayang, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saiddurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan dan segenap jajarannya Wakil Dekan dan para staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibunda Fatimah, M.Ag dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Khalid, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Heri Firmansyah, MA selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas membagi dan menyampaikan waktu, tenaga, serta pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk, serta arahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis sangat terkesan dengan dedikasi dan komitmen Bapak selaku dosen pembimbing I dan II yang senantiasa memotivasi penulis dalam studi dan bimbingan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak M Iqbal Selian, S.Ag, Bapak Muhammad Amin Ramud, S.Sos, Bapak Suci Abadi, S.Ag. Bapak Hasbandi Mamasta, M.Hum dan segenap jajaran di Kantor Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dalam hal wawancara.
6. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta Saniati, dan Johan Iskandar atas seluruh pengorbanan dan kasih sayangnya kepada saya hingga saya menjadi seperti sekarang ini, pengorbanan yang tidak akan pernah bisa saya balas dan tidak pernah mengharapkan untuk dibalas yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, memotivasi, dan yang setiap waktu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan penulis. Bulek Suningsih

dan Adik saya Eka Pradila dan Intan Dewana yang selalu mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan tuntas.

7. Sahabat dan kakak saya May suri, Sahabat saya Ira Syahfitri, Ananda Saskya Putri, Fitri Sri Rahma Daningsih, Hafizah Hanum, Lisa Dini, Vivi, Syahfitri, Junika, Muhammad Abdu, Dian Firmansyah, Putra Chairul Hadi, Vani, Limah, Novi, Mila, Dela, dan sahabat Siyasa A'15 yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya, Abang saya abang Lugas, abang Irwan, abang Tiar, abang Putra. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, terlebih dalam hal pembuatan Skripsi ini.

Sebagai penulis biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan yaitu kesempurnaan baik dari segi isi bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karena penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhoi-Nya Aamiin...

Medan, 14 Juli 2020

Penulis

Nia Riswana
Nim. 23151006

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Kajian Terdahulu	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. Pemerintah Daerah	18
1. Pengertian Pemerintah Daerah	18
2. Konsep Pemerintah Daerah	19
B. Peraturan Daerah	20

1. Pengertian Peraturan Daerah	20
2. Kedudukan Peraturan Daerah Syari'ah	22
C. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	24
1. Sejarah Syariat Islam di Aceh	24
2. Syariat Islam dalam Pemerintahan	27
3. Pengertian Syariat Islam	28
4. Dasar-dasar Syariat Islam	32
5. Prinsip Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	33
6. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	34
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara	36
1. Letak Geografis	37
2. Jumlah Penduduk	38
3. Adat, Agama, dan Budaya	39
B. Perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara	41
C. Visi-Misi Dinas Syariat Islam di Aceh Tenggara	43
D. Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	44
1. Alat Kelengkapan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	44
2. Kedudukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	46
E. Tugas dan Fungsi	47
F. Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	50

B. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara	57
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, suatu panduan yang dibuat oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat Islami, kecuali menerapkan Syariat Allah dan merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupannya, baik yang bersifat Ibadah dan Muamalah. Allah menetapkan Syariat Islam tidak hanya terbatas pada hukum pidana sebagaimana yang dipahami banyak orang dan telah dipraktikkan oleh sebagiannya. Sesungguhnya Hukum Islam mengatur dan berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, dan manusia dengan sesamanya.¹

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Al-quran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, sebagian dari jalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan khusus dengan individu dengan Allah dan sebagian lagi menyangkut hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagiannya diserahkan kepada ketaatan individu untuk melaksanakannya yang antara lain menyangkut norma akhlak, etika dan lain-lain, sementara sebahagian lainnya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya.

- Salah satu sumber utama pelaksanaan syariat Islam adalah Alquran. Allah memerintahkan semua manusia untuk mengikuti

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h.

syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Syariat. Firman Allah Swt

• **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**

(الجاشية/٤٥ : ١٨)

- Artinya: Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti Syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-jatsiyah/45:18).²
 - Dilihat dari kandungan ayat tersebut, bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Alquran yang murni keasliannya dan jangan sekali-kali mengikuti anjuran yang tidak berdasarkan ajaran Allah. Menjalankan Syariat merupakan bagian dari menjalankan perintah agama, jadi tidak heran kalau umat Islam sangat ingin menegakkan Syariat Islam, hal ini bukan karena demokrasi atau kebebasan namun karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum barat yang berdasarkan pemikiran manusia sedangkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, maka hukum islam dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan. Syariat islam dipandang paling bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara *kaffah* الكفة

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 499.

Penerapan Syariat Islam di Aceh diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui landasan hukum yang memadai dibandingkan wilayah lainnya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan implikasi besar terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat pada aspek Produk Qanun untuk mengatur pelaksanaan Syariat Islam. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang hanya diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang isinya harus berlandaskan pada Syariat Islam yang merupakan kekhususan Aceh, inilah yang memberedakan dengan daerah lainnya sementara Peraturan Daerah tidak harus berlandaskan ajaran Islam.³

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat Qanun yang ada hanyalah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerapan Syariat Islam di Aceh tentu harus diformulasikan secara bijak dengan kebijakan Peraturan Daerah atau Qanun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Syariat Islam diizinkan dan diakui keberadaannya

³ Jum Anggraini, *Pengawasan Pemerintahan Pusat Terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam* (Bandung: Unpad Press, 2010), h. 179.

dalam hukum Nasional. Perlu dicatat bahwa untuk pelaksanaan Syariat Islam tingkat Undang-undang secara ekplisit baru dinyatakan secara tegas berlaku di Aceh dan tidak atau belum berlaku di daerah lain. Sehingga dari sisi teori hukum berlaku asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yaitu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum.⁴

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 untuk mengisi Keistimewaan Aceh, pasal 2 berbunyi: (1) Ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan di bidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam. (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. (3) Ketentuan yang termasuk dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di daerah.⁵

Aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, pasal 5 ayat (2) berbunyi: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi *aqidah عقيدة* (iman), ibadah, *muamalah معاملة*, *akhlak أخلاق*, pendidikan dan dakwah Islamiyah/*amar makruf nahi mungkar* *عمار مكروف ناهي منكار*, *baitulmal*, kemasyarakatan, *Syi'ar Islam*, pembelaan agama, *qadha' قضاء*

⁴ Muslim Ibrahim, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstual Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2003), h. 36.

⁵ Abubakar Al Yasa', *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), h. 211.

(ketentuan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia), *jinayat* جنایة (hukum pidana Islam), *munakahat* ال موناکهة (hukum perkawinan), dan *mawaris* الموارس (hukum kewarisan).⁶ Ketiga belas aspek pelaksanaan syariat Islam tersebut adalah menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, sesuai dengan kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka masing-masing aspek tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci.

Strategi pelaksanaan Syariat Islam yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan kajian yang mendalam secara akademis untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut:

1. Syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh adalah untuk memenuhi kebutuhan masa kini, bukan bernostalgia ke masa Kesultanan Aceh dahulu.
2. Kedudukan Syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang, sehingga bukan sekedar kebijakan sesaat.
3. Syariat Islam sebagai sistem yang komprehensif yang mampu menjawab semua kesulitan yang kita hadapi sekarang, sehingga tidak menjadi slogan kosong tanpa makna.
4. Syariat Islam adalah *rahmatan lil'alamin* (رحمتان للالامين) karena itu tidak boleh ada arogansi, atau pamer dan penggunaan serta penyalahgunaan

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 pasal 5 ayat (2) tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

kekuasaan, penegakkan Syariat harus santun, toleran, moderat, dan menyejukkan para pihak terutama mereka yang terlibat langsung.⁷

Bila diperhatikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Syariat Islam tersebut sebenarnya sudah cukup baik dan lengkap, namun pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga belum memberi pengaruh yang berarti bagi kesejahteraan dan ketenteraman hidup masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, tidak melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah, Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di bumi Aceh baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yaitu lembaga Dinas Syariat Islam.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang ikut menerapkan Syariat Islam kepada masyarakatnya. Pada tahun 2003 dikeluarkanlah Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. (lembaran daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2003 Nomor 37). Yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29) sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam dilingkungan Pemerintahan

⁷ <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1755>. (7 Februari 2020).

Kabupaten Aceh Tenggara.⁸ Sebagai wadah penggerak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara, Dinas Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam mengimplementasi Syariat Islam, baik dalam merencanakan Qanun, menyiapkan sumber daya manusia hingga dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah dan Dinas Syariat Islam dalam bidang ibadah dengan membuat Ceramah Akbar, Wirit Yasin, dan Majelis Taklim, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj yang dilakukan di lapangan Haji Syahadat dengan mengundang seluruh masyarakat Aceh Tenggara yang tujuannya agar dapat mengembangkan wawasan masyarakat tentang Syariat Islam dan memperkuat Ukhuwah Islamiyah antar masyarakat Aceh Tenggara dalam beragama.⁹

Sebenarnya dengan adanya pelaksanaan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Aceh Tenggara. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat, lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama makin tinggi serta pihak pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik sehingga bisa mewujudkan Aceh Tenggara sebagai salah satu Kabupaten yang bersyariat Islam. Dalam hal meningkatkan pemahaman bagi masyarakat Dinas Syariat Islam membuat penyuluhan hukum tentang Syariat Islam ke sekolah-sekolah dengan harapan agar dapat meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam

⁸ Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara/*Qanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*, tahun 2014, h. 5.

⁹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 4 Februari 2020.

beragama, dan juga membina anak-anak yang Hafiz Al-Qur'an, tujuannya untuk menciptakan bibit-bibit penghafal Al-qur'an.

Dinas Syariat Islam adalah perangkat Pemerintah Provinsi Aceh yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan Aceh. Tata organisasi Dinas Syariat Islam Aceh pada tingkat provinsi berada dibawah Gubernur Aceh dan Dinas Syariat Islam di tingkat Kabupaten kota berada dibawah Bupati/Walikota yang mempunyai tanggungjawab utama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Syariat Islam dan mengkoordinir Wilayatul Hisbah dalam hal mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam dalam rangka *amar makruf nahi mungkar* dalam tatanan masyarakat di Aceh Tenggara. Namun dalam realitanya peran Dinas Syariat Islam dalam upaya menghimbau pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara belum sempurna, seperti dalam lingkungan dinas masih ada anggota yang tidak menghiraukan himbauan untuk shalat wajib berjemaah, shalat Jum'at berjemaah, mengikuti ceramah sebelum shalat jum'at bagi seluruh anggota baik laki-laki maupun Perempuan. Bagaimana Dinas Syariat Islam menerapkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang ibadah di lingkungan Aceh Tenggara kalau di dalam lingkungan dinas masih terjadi pelanggaran seperti itu.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga penegak hukum Syariat Islam memiliki peran penting, tetapi di Aceh Tenggara lembaga ini tidak berfungsi dan tidak kelihatan perannya. Dapat dikatakan bahwa lembaga ini mandul dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Tenggara, bahkan lebih ekstrem lagi tidaklah berlebihan jika dikatakan dapat

dinilai lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara tidak lain hanya menghabiskan dana pemerintah. Karena mereka lebih sering hanya diam dikantor daripada keliling melihat bagaimana aktifitas masyarakat terkait dengan Syariat Islam yang berlaku di Aceh Tenggara.

Selanjutnya adanya peraturan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai Syariat kepada masyarakat. Namun jika dilihat realitanya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam tatanan Pemerintah maupun masyarakat salah satu contohnya masih ada masyarakat yang berjualan diwaktu tertentu seperti waktu shalat, di depan Mesjid Agung At-Taqwa masyarakat tetap berjualan meskipun sudah memasuki waktu shalat, masyarakat seolah-oleh tak menghiraukannya dan tetap melakukan aktifitas jualannya, tempat perjudian dipinggir jalan masih banyak terlihat, tempat penjualan minuman keras jenis tuak terus bertebaran tanpa tindakan dari pihak terkait.¹⁰ Pejabat yang seharusnya mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara malah melanggarnya dengan mendirikan tempat-tempat hiburan seperti pondok-pondok yang memicu terjadinya maksiat dilokasi tersebut.

Jika pelanggaran tersebut dibiarkan beroperasi maka hal ini bertentangan dan melanggar Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal itu disebabkan tidak adanya upaya pencegahan yang tegas dari Dinas Syariat Islam maupun Polisi Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara dan instansi terkait lainnya. Jika masalah

¹⁰ Ubaidillah, Anggota Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 13 Maret 2020.

ini dibiarkan dikhawatirkan penerapan Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan secara *kaffah* di Aceh Tenggara.¹¹

Dari latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara, apakah sudah sesuai diterapkan dengan peraturan yang telah dibuat, bagaimana dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara, dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam terkait peraturan pelaksanaan Syariat Islam tersebut. Sehubungan dengan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara”.

B. Batasan Masalah

Untuk membahas judul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara” ada beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan yakni:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

¹¹ Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), h. 41.

2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3. Qanun adalah Undang-Undang, pedoman atau aturan.¹²
4. Syariat Islam adalah sebuah jalan lengkap yang mengatur tentang kehidupan umat manusia terutama dari segi perundang-undangan, ia berkaitan langsung dengan hukum atau Undang-Undang Allah yang wajib dijalankan dan dipraktikkan oleh semua orang.
5. Ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah SWT dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhai baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zhahir ataupun bathin.¹³ Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Ibadah di Aceh Tenggara.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?

D. Tujuan Penelitian

¹² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 76.

¹³ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/04/pengertian-ibadah-dalam-islam-terlengkap.html> (9 Februari 2020).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Penerapan Pasal 15 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan tertentu yang ingin dicapai. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terutama, dan bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, serta dapat dijadikan pedoman bagi peneliti yang lain sesuai dengan bidang yang peneliti teliti.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara, serta menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Penerapan pelaksanaan Syariat Islam merupakan salah satu aturan dalam hukum Islam di Aceh, secara umum hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan

mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Penerapan Syariat Islam di Aceh masih diwarnai dengan kecenderungan formalistik-pragmatis dimana kesadaran hukum masyarakat yang terbangun dengan formalisasi Syariat Islam sepertinya masih kesadaran semu. Bukan bermaksud menafikan upaya-upaya *amar makruf* melalui penerapan Syariat Islam, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif sehingga mental masyarakat terbangun dengan kesadaran akan hakikat Syariat Islam itu sendiri.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan peneliti menemukan tulisan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tidak ada secara rinci membahas tentang Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun ada skripsi atau karya ilmiah lainnya yang membahas obyek penelitian tentang Pelaksanaan Syariat Islam yakni:

Skripsi Dian Maulita Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie. Dalam skripsi ini membahas bagaimana cara penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie yang

tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama demi terlaksananya pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Pidie.¹⁴

Berdasarkan pembahasan skripsi di atas, skripsi yang penulis bahas berbeda. Skripsi ini mengutamakan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, dimana penerapan ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Aceh terkhusus di Kabupaten Aceh Tenggara. Oleh Karena itu skripsi ini masih relevan untuk ditulis dalam sebuah karya ilmiah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakah metode ilmiah.¹⁵ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis dan pendekatan

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.

¹⁴ Dian Maulita, "Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie," *Istilah: Artikel Ilmiah Manajemen Dakwah, Dakwah dan Komunikasi* (Juni 2016): 5-10.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

Dalam hal ini model penyelesaian yaitu penerapan yang dilihat dari pengamatan. Karena data yang dibutuhkan peneliti ada dilapangan yaitu Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan menyuguhkan apa sebenarnya yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di daam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data Primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, serta Masyarakat setempat.
- b) Sumber data Sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan Fiqh Siyasah.
- c) Sumber data Tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, data monografi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan analisa Kualitatif dengan metode deduktif. Yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan skripsi ini di bagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, dan sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, keadaan Demografi kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

BAB IV: Dalam bab ini merupakan inti yang ada dalam skripsi. Diantaranya Penerapan pasal 15 pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah oleh

anggota Dinas Syariat Islam dan masyarakat di Aceh Tenggara dan apa saja kendala dan tantangan yang mempengaruhi tidak terlaksananya penerapan Syariat Islam dilihat dari analisis fiqh siyasah.

BAB V: Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan memberikan suatu saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminology pemerintah dapat diartikan menunjukkan kepada semua aparatur/alat perlengkapan negara sebagai kesatuan yang menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹⁶

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrasi di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

¹⁶ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)* (Purwokerto: STAIN Press, 2002), h. 16.

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

2. Konsep Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.¹⁸

Berdasarkan bunyi pasal 18B Undang-Undang 1945 bahwa terdapat jaminan yang diberikan dari Undang-Undang 1945 tersebut bahwa setiap aturan negara tentang “daerah yang bersifat istimewa” tidak mengabaikan hak asal usul daerah tersebut. Undang-Undang 1945 mengakui secara historis bahwa daerah istimewa memiliki hak dan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya dengan hak yang dimilikinya berdasarkan pemberian dari pemerintah serta hak yang telah dimilikinya atau hak yang telah dimilikinya sebelum daerah itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.²⁰ Urusan pemerintahan absolut ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan

¹⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala daerah* (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 39.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18B

¹⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 7-8.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah.

konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu daerah yang diberi kekhususan ini adalah Provinsi Aceh. Tujuan diberikannya sifat kekhususan atau keistimewaan ini adalah pertimbangan bagi daerah yang bersangkutan supaya bisa menjadi alat yang lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan dan juga karena kondisi spesifik bagi daerah tersebut.²¹

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat

²¹ Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 88.

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lain.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²²

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya diatur lebih lanjut melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal inilah yang menjadi arah politik hukum dalam hubungan kekuasaan pusat dan daerah pasca reformasi yang meskipun kedaulatan aslinya berada pada pemerintah nasional atau pusat, tetapi peluang adanya ketidakseragaman kebijakan antara pusat dan daerah merupakan suatu keniscayaan dalam pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.²³

Dengan adanya otonomi yang seluas-luasnya memberikan peluang bagi beberapa daerah untuk menerbitkan peraturan bermuatan agama atau dikenal dengan peraturan daerah Syariah. Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Khusus kepada daerah Nanggroe Aceh Darussalam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Aceh, maka daerah Provinsi Aceh

²² Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM, 1995), h. 8.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h.290-291.

diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian diikuti dengan pembentukan Khusus bagi Provinsi daerah Aceh yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa Syariat Islam diizinkan dan diakui keberadaannya dalam hukum nasional. Secara eksplisit Syariat Islam dinyatakan secara tegas berlaku di Aceh dan tidak atau belum berlaku di daerah lain. Sehingga dari sisi teori hukum berlaku *asas lex specialis derogate legi generali* (ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum)

2. Kedudukan Peraturan Daerah Syariah

Peraturan Daerah Syariah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang berlaku disuatu daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Syariah apabila ditinjau dari segi hukum tata negara dalam arti formil berarti hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis.²⁴ Secara normatif, kewenangan otonomi Pemerintahan Daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah itu harus didasarkan keunikan dan ciri khas masing-masing daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi

²⁴ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010), h. 15.

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah diasumsikan sebagai produk politik yang didominasi oleh kekuatan politik terbesar melalui kehendak para pemimpin daerahnya yang merupakan representasi keinginan rakyat, sehingga setiap daerah seakan merasa perlu dan memiliki kewenangan tanpa batas dalam menerapkan beragam regulasi yang diinginkan, termasuk menerapkan Syariat Islam di daerahnya karena dianggap dapat mengembalikan identitas masyarakat daerah yang relegius seperti masa lalu.

Hal ini merupakan konsekuensi logis adanya otonomi daerah yang menjadi wewenang kepala daerah dalam membahas, merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
- b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. Dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pemberlakuan Peraturan Daerah yang mengandung muatan Syariah Islam adalah berkaitan dengan urusan agama yang seharusnya termasuk kewenangan

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah

absolut Pemerintah Pusat dan tidak dapat dibagi oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: politik Luar Negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fisikal nasional serta agama. Selain itu, di ayat (2) juga menegaskan bahwa urusan pemerintahan absolut dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat dan melalui asas dekonsentrasi. Hal ini berarti urusan agama ditempatkan sebagai urusan absolut Pemerintah Pusat yang tidak dapat dibagi dengan daerah Kabupaten dan semestinya daerah-daerah itu tunduk terhadap undang-undang Pemerintahan Daerah.

C. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

1. Sejarah Syariat Islam di Aceh

Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini ditentukan penyelenggaraan Keistimewaan Meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan dan
- d. Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah

Pada tahun 2001, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini adalah mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik yang menyangkut pemerintahan, agama, adat istiadat, pendidikan dan budaya. Tahun 2006 Pemerintah Pusat secara berani dan tegas mengeluarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pada BAB XVII Syariat Islam dan pelaksanaannya pasal 125 disebutkan:

- a. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- b. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Daerah Aceh sejak dua abad sebelum masehi telah dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai di Asia Tenggara dan juga merupakan daerah yang sangat strategis sebagai lalu lintas yang menghubungkan peradaban Barat di Timur Tengah dengan peradaban Timur di daratan Cina. Ketika Islam lahir pada abad ke tujuh masehi, Aceh menjadi daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Setelah melalui proses yang panjangm Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam, baik Perlak, Pasai dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam pada abad ke XIV Masehi. Dari Aceh lah Islam berkembang ke seluruh Nusantara bahkan ke seluruh Asia Tenggara.²⁶

Latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupannya. Masyarakat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta sangat memperhatikan fatwa para ulama, karena ulama merupakan pewaris para nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka waktu yang cukup panjang tersebut melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 125 Tentang Pemerintahan Aceh.

Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi Adat *bak Poteumeureuhom hukom bak Syiah Kuala. Qunun bak Putro Phang, reusam bak Laksamana*, yang artinya Hukum adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat berada di tangan ulama.

Kata-kata ini merupakan cerminan dari perwujudan aplikasi Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Adat dalam masyarakat Aceh ada tiga bagian, yaitu pertama, adat Tullah, yaitu aturan dan ketentuan yang berdasarkan pada kitabullah Al-qur'an yang tidak boleh diubah-ubah oleh masyarakat. Kedua, adat Mahkamah, yaitu aturan dan ketentuan yang dibuat oleh mahkamah rakyat atau pemerintah resmi. Dan ketiga, adat tunah, yaitu adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan harus sesuai dengan adat Tullah dan adah Mahkamah.²⁷ Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekkah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum muslimin dari wilayah lain di seluruh Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperoleh kewenangan dalam menerapkan Syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memberikan pengaruh terhadap beberapa daerah lain di Indonesia. Daerah-daerah tersebut memiliki tradisi keislaman yang kuat, seperti: Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.

Masa depan penerapan Syariat Islam di Aceh sesungguhnya tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Aceh semata, akan tetapi juga untuk kepentingan

²⁷ Muhammad Umar, *Darah dan jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002), h. 14.

daerah-daerah lain di Indonesia, terutama daerah yang memiliki akar dan basis keislaman yang kuat dan telah pula mencanangkan penerapan Syariat Islam di Aceh akan menjadi pendorong kepada gerakan yang memang sudah tumbuh di berbagai daerah lain tersebut. Pengaruh penerapan Syariat Islam di Aceh mungkin adalah hal yang tidak terduga bagi masyarakat Aceh, akan tetapi keberhasilan penerapan Syariat Islam tersebut akan dirasakan dan diharapkan oleh masyarakat lain. Disinilah pentingnya bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh harus berhasil mencapai tujuannya yakni merealisasikan *rahmatan lil alamin*, menimbulkan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan rasa keadilan yang merata dan pada akhirnya akan muncul kesejahteraan masyarakat agar tidak menjadi kebiasaan buruk bagi prospek umat islam meskipun tujuan ini berjangka panjang, akan tetapi hendaknya dalam jangka singkat diperlukan agar hasilnya harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

2. Syariat Islam Dalam Pemerintahan

Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih jauh dari harapan. Penerapan Syariat Islam dalam menegakkan kebenaran pada suatu pemerintahan pusat, karena pusatlah yang menentukan suatu daerah baik secara otonomi khusus maupun non otonomi. Undang-Undang Pemerintahan yang berada di Aceh adalah produk pusat yang intinya harus tunduk ke pusat. Untuk mereformasikan birokrasi sesuai dengan Syariat Islam yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kebebasan memang diberikan, akan tetapi terikat karena keputusan utama masih berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sentralisasi artinya segala keputusan tertinggi masih diatur oleh pusat. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, apakah daerah itu otonomi khusus, semi otonomi, atau non otonomi. Kebijakan-kebijakan daerah lain hanya sebatas pelaksanaan politik belaka.

3. Pengertian Syariat Islam

Syariat Islam (شريعة إسلامية) Kata *syara'* (سيارا) secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.²⁸

Menurut terminologi Syariat berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai. Berikut pengertian Syariat secara terminologi:

- a. Syariat berarti jalan, misalnya sebagaimana yang disebut dalam Q.S al-jatsiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(الجاثية/٤٥ : ١٨)

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti Syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-jatsiyah/45:18).²⁹

Dalam ayat tersebut kata syariat mengandung pengertian “jalan terang yang menuntun manusia pada keselamatan”. Hal ini sesuai dengan pengertian

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam. (15 Februari 2020).

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 499.

kebahasaan, bahwa orang yang mengikuti syariat yang diturunkan Allah, maka ia menempuh jalan ke “pengairan” atau “sungai” yang dapat membersihkan jiwanya.

- b. Syariat berarti agama *al-din* (الدين) yang ditetapkan oleh Allah yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Dengan demikian syariat dan agama mempunyai konotasi yang sama.
- c. Syariat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah dimana ditetapkan dasar-dasarnya saja, agar manusia dapat menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya, saudaranya sesama Muslim, sesama manusia dan dengan kehidupan seharinya dan hubungan dengan kehidupan ini.

Menurut Mahmud Syaltout, Syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk hambanya supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia.³⁰ Allah memperingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa mengikuti jalan aturan yang ditunjukkan melalui Nabi Muhammad Saw yang dipercayakan oleh semua muslim sebagai jalan lurus, dan tidak sama sekali mengikuti jalan yang sesat yang bisa menjerumuskan kamu kepada kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 5-6:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ (الفاتحة/٦: ١-٥)

Artinya: Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus (Q.S. Al-Fatihah/1:5-6).³¹

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa, hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan tempat manusia memohon pertolongan. Maka mohonlah petunjuk untuk kita selalu berada di jalan Allah. Karena itu Syariat Islam merupakan aturan yang menjalankan perintah agama Allah, menegakkan Syariat

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 1-2.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 1.

Islam adalah keharusan bukan dikarenakan demokrasi atau kebebasan, Syariat Islam itu mengatur kesadaran umat Islam terhadap perbedaan, Perbedaan berdasarkan pemikiran manusia dapat digambarkan dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, Syariat Islam sangat sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang dapat memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Jadi syariat didefinisikan mencakup tindak tanduk hati maupun tindakan-tindakan lahiriyah yang nyata terlihat, meskipun ini merupakan paduan perintah-perintah tuhan kepada manusia, yang tidak hanya selaku peraturan tata cara perilaku moral yang utama dan khusus, tapi ia sejalan dan sama luasnya dengan kebaikan itu sendiri.³²

Dari berbagai pengertian Syariat di atas, baik secara etimologi maupun terminology dapat disimpulkan bahwa syariat adalah aturan sistematis yang telah ditetapkan oleh Allah yang terjelma/menyerupai dalam bentuk aturan pokok yang telah dijelaskan Allah untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia.

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Al-quran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar individu dengan kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika dan lainnya yang diserahkan pada ketaatan individu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran surah Ali Imran ayat 112:

³² Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 2000), h. 165.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُفْقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (Al عمران/3: 112)

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Ali Imran/3:112).³³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, apabila kita mengingkarinya maka akan mendapatkan kemungkaran dari Allah. Yang demikian itu termasuk orang yang kafir kepada ayat Allah dan mereka termasuk orang-orang yang durhaka dan melampaui batas.

Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam selama tujuh tahun telah berhasil memunculkan lembaga-lembaga dan Qanun-qanun atau undang-undang yang merupakan sarana dan wahana penerapan syariat. Lembaga yang dimaksudkan antara lain, Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama serta sejumlah Qanun sebagai aturan-aturan yang menjadi landasan dalam praktik Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ada beberapa Peraturan Daerah dan Qanun yang disahkan untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *Kaffah*:

1. Perda Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Provinsi Aceh, pasal 8 ayat 2 “setiap muslim wajib menunda dan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014). h. 64.

menghentikan semua kegiatan pada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah”. Pasal 8 ayat 4 “setiap pemeluk agama selain agama islam tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengambil ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat islam.

2. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
3. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam
4. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

4. Dasar-Dasar Syariat Islam

Dasar-dasar Syariat Islam adalah Al-quran, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang dasar Syariat Islam yaitu surah An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء/ ٤: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’/4:59).³⁴

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kepada umat yang beriman untuk senantiasa menaati Allah dan Rasulnya, Allah memerintahkan secara berurutan “wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagai

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 87.

mana tercantum dalam sunnahnya, perkenankan pula perintah *ulil amri* (عمري خليل) yakni orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya.

Dari ayat diatas bisa kita pahami bahwa hukum tertinggi dalam dunia ini adalah hukum yang berasal dari Allah Swt, yang telah ada dalam Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-quran juga merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selain Alquran dasar Syariat Islam lainnya adalah Hadis. Hadis sebagai dasar kedua dari Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Syariat Islam, di dalam hadis banyak menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan harus berpedoman pada Al-quran dan Hadis. Karena apabila kita merujuk kepada keduanya dalam bersyariat maka tidak akan tersesat, sabda Rasulullah Saw:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Al-quran) dan Sunnahku. (HR Al-Hakim).³⁵

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada dua perkara yang ditinggalkan Rasulullah kepada sahabat dan umatnya, apabila kita mengikuti perkara tersebut maka hidup ita akan lurus dan tidak akan tersesat selamanya, dua perkara tersebut adalah, Al-quran dan Sunnah Rasulullah atau Hadis.

5. Prinsip Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Upaya pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh perlu di dukung dengan prinsip keadilan tanpa dikuasai oleh kepentingan politik yang dapat menyebabkan

³⁵ Yazid Abdul Qadir Jawas, *disalin dari buku "Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2005), h. 93.

kecacatan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Berikut Prinsip Syariat Islam di Aceh:

- a. Mengajak semua manusia beriman kepada Allah, mencari ridha Allah
- b. Menjalankan semua perintah Allah
- c. Meninggalkan segala larangan Allah
- d. Mengamalkan, menyebarkan, dan memajukan surganya dengan menjauhkan nerakanya.³⁶

6. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam bertujuan untuk membentuk muslim ideal yang menjunjung tinggi perintah Allah dan senantiasa mengabdikan diri kepada jalan agama Allah. Azman menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Syariat Islam adalah:

- a. Untuk menjadikan kehidupan muslim lebih sempurna, lebih dekat kepada Allah
- b. Masyarakat muslim merasa lebih aman dan tentram
- c. Masyarakat muslim hidup dalam aturan yang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan
- d. Masyarakat muslim hidup lebih sejahtera dari segi sosial dan ekonomi.

Penerapan Syariat Islam pada dasarnya sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذَّارِيَّتْ/ ٥٦: ٥١)

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka terhubung kepada-Ku. (Q.S. Adz Dzariyat/51:56).³⁷

³⁶ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), h. 8.

Syariat merupakan segala aturan yang ditentukan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berkenaan dengan soal-soal aqidah, ibadah maupun yang bertalian dengan mu'amalah dan hukum. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada umumnya bersifat tegas dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan di ikuti oleh manusia.

Berdasarkan defenisi diatas, syariat bukan hanya aspek hukum tetapi mencakup aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Ibadah dalam arti yang pertama, sepatutnya mendapat perhatian utama dari semua kalangan, sebab jika ini tidk beres maka ibadah yang berdimensi sosial pun diragukan untuk pelaksanaannya.³⁸

Dalam realita perhatian pada pelaksanaan ibadah kepada Allah asih dianggap otoritas pribadi masing-masing. Masih banyak masyarakat yang tidak shalat, tetapi tidak menjadi sasaran bagi penegak syariat atau da'i Khatib dan penceramah cenderung hanya sebatas bicara di mimbar dan untuk jama'ah yang hadir ke masjid, padahal mereka memang sudah memiliki kesadaran beribadah. Akan tetapi seharusnya bagaimana "penularan" pesan mimbar seorang penegak syariat atau da'i kepada saudara-saudaranya yang tidak shalat, belum ada langkah yang dapat dibanggakan .

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 523.

³⁸ Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syariat Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), h. 43.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. syariat Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kutacane. Aceh Tenggara merupakan daerah cagar alam Nasional terbesar yang terdapat di Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi alam, salah satu diantaranya adalah Sungai kali Alas. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang pertambangan, Aceh tenggara memiliki deposit bahan galian golongan C yang sangat beragam dan potensi dalam jumlah cadangannya.

sebelum datangnya pengaruh Kesultanan Iskandar muda, tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem kerajaan yang dimulai dengan kerajaan mbatu bulan yang didirikan oleh Raja Lembing anak dari raja Lotung dari Tanah Samosir Laut yang diikuti oleh berdirinya kerajaan Babel dan kerajaan mbiak moli. Pada masa Sultan Iskandar Muda Tanah Alas di bagi menjadi dua kejuruan, yakni kejuruan Babel dan kejuruan Mbatu Bulan yang masing-masing kejuruan telah mendapatkan Cap Sikureung dan sebuah Bawar Pedang (sejenis tongkat komando) dari Kesultanan Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemerkaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Selama 17 Tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmianya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir

Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitive diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara $3^{\circ}55'23''$ – $4^{\circ}016'37''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}043'23'$ – $98^{\circ}010'32''$ Bujur Timur dengan topografi yang bervariasi. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit Barisan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Ketinggian tempat di Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 m dpl – 400 m dpl.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.231,41 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara: Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten

Langkat

- b. Sebelah selatan: Berbatas dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh

Selatan dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

- c. Sebelah Timur: Berbatas dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo

Provinsi Sumatera Utara; dan

- d. Sebelah Barat: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota

Subulussalam.

Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Kota Kutacane yang berjarak sekitar 900 km dari Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif terdiri dari 16 kecamatan, 385 desa. Kecamatan dengan luasan wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 655.48 km² dan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12.50 km².³⁹

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019 diketahui bahwa total penduduk Kabupaten Aceh Tenggara sampai pada akhir tahun 2019 mencapai jumlah ± 184.150 jiwa. Jika dilihat menurut data per kecamatan, maka kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Babussalam yaitu sebesar ± 25.742 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tanah Alas dengan jumlah ± 3.679 jiwa.

Bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah pada Kecamatan Babussalam yaitu sebanyak ± 1.289 jiwa/Km². Sedangkan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah pada Kecamatan Darul Hasanah dan Kecamatan Babul Rahmah yaitu sebanyak ± 9 jiwa/Km². Dari data struktur jenis kelamin penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2019 yang berjumlah 91.880 jiwa, sedikit lebih banyak dari pada penduduk perempuan yang berjumlah 92.270 jiwa.

³⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2019.

Dengan jumlah penduduk tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi lebih baik, walaupun telah terjadi pengurangan pada saat pemekaran Kabupaten namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara menjadi surut namun bisa menjadi suatu semangat untuk merangkul dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut serta bekerja dengan pemerintah demi mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang lebih baik dan Islami serta dapat menerapkan Syariat Islam secara Kaffah di Aceh Tenggara.

3. Adat, Agama dan Budaya

Adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri atas dasar nilai-nilai, budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dan menjadi satu sistem.⁴⁰ Orang Aceh kaya akan adat istiadat, kesenian dan tari-tarian. Untuk Setiap Kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun kesawah, maulid nabi, tepung tawar, menyambut ramadhan (megang) dan lain sebagainya. Begitu juga dengan budaya masyarakat Aceh Tenggara memiliki budaya tersendiri sebagai cerminan kepribadian mereka yang diwariskan turun temurun dari generasi kegenerasi berikutnya. Generasi pewaris kerap menjadi budaya leluhur nenek moyangnya terdahulu dengan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Hasil dari reformasi tersebut terciptalah budaya Aceh yang Islami ketimbang adat-adat lain di Kepulauan Nusantara ini. Adat diurus oleh kepala adat dan hukum Islam diurus oleh ulama.

⁴⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012), h. 21.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten yang masih kental dengan kebudayaan Aceh yang sering dilakukan tiap momen penting seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan acara ceramah yang mendatangkan penceramah dari luar daerah, dan juga mengadakan zikir akbar untuk seluruh masyarakat Aceh Tenggara.

Sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah Gampong, dipimpin oleh Keuchik yang mengurus seluruh masalah yang terjadi di gampong baik masalah agama, sosial dan sebagainya. Dalam segi agama masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sebagian besar beragama Islam. Hal ini menjadikan jumlah fasilitas ibadah umat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari Masjid, Meunasah, Gereja Protestan dan Gereja Katolik. Jumlah fasilitas Masjid ada sebanyak 212 unit, fasilitas Meunasah sebanyak 128 unit, Gereja Protestan sebanyak 120 unit dan Gereja Katolik sebanyak 8 unit.

Walaupun beberapa pelanggaran tentang penyebaran warung-warung tuak disekitar jalan besar Aceh Tenggara kian meresahkan masyarakat. Belakangan ini banyaknya penyimpangan dari masyarakat terkait pakaian ketat yang melanggar Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Menyikapi hal tersebut, Dinas Syariat Islam setempat semakin sibuk dengan melakukan sosialisasi kepada pemuda dan remaja di Gampong-gampong dan masyarakat disekitar Aceh Tenggara. Upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan cara pergaulan yang kebarat-baratan.

B. Perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh setidaknya didukung oleh tiga aspek yaitu, Historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang mulai ketika Islam pertama masuk ke Aceh yaitu lewat kerajaan Islam Peureulak, Samudara Pasai dan Aceh Darussalam.

Secara sosiologis penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah *Gampong*, dipimpin oleh seorang Keuchik yang mengurus masalah keamanan *Gampong*.

Secara yuridis, dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Istimewa Aceh. Sejalan dengan itu pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 secara resmi Syariat Islam dideklarasikan pada masa pemerintahan gubernur Abdullah Puteh.

Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.⁴¹

⁴¹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden dan Qanun Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan 19 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam. Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan segenap keyakinan dan komitmen. Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, Pemerintah Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di bumi Aceh ini.

Pada tahun 2003 lahirlah Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 37 tahun 2003). Yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29) Sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

C. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Aceh Tenggara

Dalam mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara mempunyai beberapa visi dan misi, yaitu

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang Madani dan Sadar Syariat Islam secara *Kaffah*.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan Prima dalam segala urusan di Bidang Syariat Islam bagi Masyarakat Aceh Tenggara
2. Melaksanakan tugas-tugas Administrasi Pemerintahan dan Keuangan secara Transfaran dan Akuntabel
3. Menyebarluaskan Informasi Tentang Syariat Islam ke tengah-tengah masyarakat secara santun, bermartabat dan berkesinambungan
4. Memberdayakan dan menata sarana Ibadah demi kenyamanan dan kemakmuran tempat ibadah masyarakat Aceh Tenggara
5. Meningkatkan pengetahuan, penghayatan (kesadaran) dan pengamalan masyarakat Aceh Tenggara dalam bidang Syariat Islam
6. Membina dan mengoptimalkan peran tokoh keagamaan dalam pelaksanaan Syariat Islam di tingkat Desa
7. Menjalini kerja sama dengan organisasi-organisasi keislaman dalam penuntasan buta aksara Al-quran serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam secara *Kaffah* (الكفة)

8. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat
9. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan bagi masyarakat rawan maksiat

D. Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

1. Alat Kelengkapan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

1. Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
 - e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Pimpinan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Syariat Islam dengan memberi keseimbangan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengamalan Syariat Islam. Pimpinan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang, yakni:

Tabel I.

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Iqbal Selian, S.Ag	Ketua
2	Muhammad Amin Ramud, S.Sos	Sekretaris
3	Suci Abadi, S.Ag	Kabid Bidang Dakwah dan Peribadatan
4	Abdul Samad, S.Pd, M.Pd	Kabid Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
5	Jamidun Jemadah, SE	Kabid Bidang Bina Hukum Syariat Islam

3. Sekretariat

Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang Pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik, kepegawaian, tatalaksana, keuangan Dinas, program pelaporan serta pembinaan organisasi.

Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
- c. Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan

4. Bidang Dakwah dan Peribadatan

Bidang Dakwah dan Peribadatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Dakwah dan Peribadatan. Bidang Dakwah dan Peribadatan membawahi:

- a. Seksi Dakwah dan Syiar
- b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan
- c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam.

Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan
- b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan
- c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam

6. Bidang Bina Hukum Syariat Islam

Bidang Bina Hukum Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis tugas di bidang Bina Hukum Syariat Islam. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam
- c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakkan Hukum

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Kedudukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

1. Dinas Syariat Islam berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam
2. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda
3. Sekretariat Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
4. Bidang pada dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

5. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

E. Tugas dan Fungsi

Dinas Syariah Islam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Syariah Islam sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Syariah Islam mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan, ketatausahaan Dinas Syariah Islam
- b. Penyusunan Program Kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelolaan Syariah Islam
- e. Penyelenggaraan tugas dalam peningkatan Sumber daya Syariah Islam, Peribadatan dan Hukum serta pengamalan Syariah Islam
- f. Pelaksanaan Pembina teknis dibidang Syariah Islam
- g. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi
- h. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang Syariah Islam
- i. Pengelolaan sistem informasi dibidang Syariah Islam
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Syariah Islam
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Syariah Islam

1. Penyampaian laporan kegiatan Syariat Islam kepada Bupati secara periodik Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berkaitan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.⁴².....

F. Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Pasal 54

- a. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- b. Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 55

- a. Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili.
- b. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- c. Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Dengan lahirnya Instansi Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dapat terjadinya pembangunan, peradaban, peningkatan pembinaan dan pelaksanaan Syariat Islam secara *Kaffah* diharapkan akan

⁴² Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara*, Dokumentasi diambil pada tanggal 15 Februari 2020.

terwujudnya masyarakat yang Islami, penuh sopan santun, berbudi luhur, dan berakhlak mulia, sehingga akan mengembalikan kejayaan serta peradaban masa silamnya dengan basis tuntunan Allah Swt, jika seluruh masyarakat Aceh sadar dan yakin bahwa kesadaran yang terlihat dan dirasakan hari ini tidak terlepas dari kejauhan manusia dari tuntunan agama.

Peran Dinas Syariat Islam bagi masyarakat Aceh Tenggara sangat penting mengingat dinas ini sebagai pemandu jalannya roda pelaksanaan syariat Islam karena selain memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dinas ini juga bertanggung jawab bila terjadi ketidak sesuaian peraturan tentang pelaksanaan syariat Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat tentang pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Aceh Tenggara dapat terlaksana sepenuhnya. Disamping itu pula, yang harus dimiliki dalam penerapan Syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum disini adalah Dinas Syariat Islam sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Syariat Islam berlaku di setiap sudut daerah di wilayah Provinsi Aceh walaupun belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Di Aceh Tenggara sudah diberlakukan Syariat Islam dengan harapan agar pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan Syariat Islam secara baik. Tetapi masih ada saja pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh aparat penegak hukum Syariat Islam di Aceh Tenggara. Dinas Syariat Islam sebagai lembaga penegak Syariat Islam memiliki peran penting dalam hal menghimbau dan mensosialisasikan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Tetapi dari pengamatan peneliti melihat bahwa masih ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti masih ada yang berjualan dan berkumpul di depan gerbang masjid ketika memasuki waktu shalat wajib dan

shalat Jum'at. Dapat dikatakan bahwa lembaga ini belum sempurna melaksanakan tugasnya dalam pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Tenggara.

Dalam peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2020 bagian kedua Pelaksanaan Bidang Ibadah Pasal 8 isinya adalah:

1. Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam
2. Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah
3. Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
4. Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

Berbicara tentang penerapan disini peneliti memfokuskan penelitian pada pasal 8 ayat (2) Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah di Aceh Tenggara berikut penjelasan serta bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dikalangan anggota Dinas khususnya dan dikalangan masyarakat pada umumnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Gani selaku kepala Seksi bidang Dakwah dan Peribadatan, Penerapan Syariat Islam di kantor dinas Syariat Islam dalam bidang ibadah di Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan akhlakul kharimah antar anggota dinas dengan memberikan arahan yang dilakukan disetiap pagi sebelum masuk kantor.
2. Menyesuaikan busana muslim bagi wanita yang bekerja di kantor dinas.
3. Melaksanakan shalat 5 waktu secara berjemaah oleh seluruh anggota dinas Syariat Islam.
4. Mengikuti kajian rutin ceramah dihari Jum'at sebelum shalat Jum'at dilaksanakan oleh seluruh anggota dinas Syariat Islam.

Kemudian dalam mekanisme penerapan Syariat Islam dalam bidang ibadah di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

1. Melakukan Ceramah langsung kepada masyarakat tentang agama islam di masjid-mesjid di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Himbauan kepada masyarakat tentang busana muslim
3. Khatib Jum'at sekaligus menjelaskan tentang Syariat Islam, utusan dari Dinas Syariat Islam ke masjid-masjid setiap kecamatan se Aceh Tenggara.
4. Membuat himbauan berupa stiker atau kertas yang dilengketkan ke dinding-dinding rumah masyarakat.
5. Ceramah ba'da subuh yang dipimpin oleh kepala dinas langsung yang dilakukan disetiap kecamatan secara bergantian.⁴³

Dinas Syariat Islam berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap masyarakat muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dengan mendirikan tempat pengajian bagi anak-anak (TPA), kegiatan wirit yasinan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, kegiatan MTQ bagi anak-anak

⁴³ Muhammad Gani, Kasi Dinas Syariat Islam, wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

dan remaja, pembinaan santri-santri yang berprestasi contohnya pembinaan tahfiz Al-qur'an untuk anak-anak penghawal Al-qur'an.

Pemerintah Daerah membuat sebuah kegiatan tahunan yang bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam dalam menyelenggarakan kegiatan seperti:

- a. Memperingati hari santri dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- b. Tausiyah ba'da Maghrib dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Maulid Nabi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- d. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dilaksanakan kegiatan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menyelenggarakan kegiatan diatas Pemerintah Daerah menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan cara menyebar surat dan menyiarkan pemberitahuan melalui siaran radio dan Tv Agara, bahwasanya akan diadakan kegiatan untuk seluruh masyarakat Aceh Tenggara dalam rangka memperkuat Ukhuwah Islamiyah dalam diri masyarakat Aceh Tenggara. Untuk pelosok desa Pemerintah Daerah menyediakan seorang Ustadz atau disebut dengan Da'i perbatasan yang dikirim oleh Dinas Syariat Islam untuk menyiarkan ajaran Islam diwilayah terpencil. Dari setiap kegiatan yang dilakukan diatas pendanaannya langsung dari Pemerintah Daerah setempat yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.⁴⁴

⁴⁴ Muammar, Anggota Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Februari 2020.

Strategi yang digunakan dalam hal ini lebih kepada melibatkan masyarakat dalam penyusunan prioritas penegakan Syariat Islam melalui kegiatan seminar, kemudian merancang dan melaksanakan sosialisasi Qanun pelaksanaan Syariat Islam untuk kalangan pejabat dan masyarakat serta memperbanyak dan mengedarkan buku paket agar menambah pemahaman masyarakat. Strategi yang digunakan yaitu:

a. Memberikan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses membangun atau menanamkan nilai-nilai keislaman pada diri seseorang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam terkait strategi yang harus ditempuh melalui sosialisasi.

Untuk pemahaman Syariat Islam, Dinas Syariat Islam membuat Program berupa sosialisasi dalam bentuk mengadakan penyuluhan tentang Syariat Islam ke sekolah-sekolah se Aceh Tenggara, tujuannya untuk menambah pemahaman anak sekolah tentang Syariat Islam, membuat spanduk tentang larangan berpakaian ketat, mengadakan Majelis ta'lim disetiap Kecamatan.⁴⁵

Dinas Syariat Islam memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat (pejabat dan masyarakat biasa) seperti mensosialisasikan Qanun tentang Syariat Islam agar masyarakat dan pejabat tahu dan paham akan Qanun tersebut. Hal ini disampaikan oleh anggota UPTD (unit pelaksana teknis dayah) Aceh Tenggara terkait strategi yang harus ditempuh melalui sosialisasi.

⁴⁵ Hasbandi Mamasta, Kabid Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Maret 2020.

Dinas Syariat Islam harus sering membuat seminar ke desa-desa untuk mensosialisasikan Undang-Undang dan Qanun yang telah disahkan guna mengubah pola pikir masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat.

b. Memberikan Hibauan

Himbau atau anjuran yang mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan atau tidak. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan di Dinas Syariat Islam terkait strategi yang harus ditempuh melalui himbauan.

Dinas Syariat Islam melakukan upaya-upaya berupa himbauan kepada masyarakat untuk tidak berjualan sampai selesai shalat Jum'at yang dilakukan setiap hari Jum'at, dan juga himbauan untuk tidak berpakaian ketat bagi masyarakat Aceh Tenggara. Hibauan ini dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan oleh Dinas Syariat Islam.⁴⁶

Untuk menerapkan Syariat Islam memang dibutuhkan kesadaran diri dari semua pihak, baik dari instansi masyarakat atau pemerintah sendiri. Pemerintah membuat aturan dan masyarakat yang menaati peraturan tersebut, dan ini berlaku bagi semua tingkatan masyarakat yang menganggap dirinya muslim (Islam). Pendapat ini disampaikan oleh Geuchik Kampung Tebing Tinggi

Dinas Syariat Islam harus lebih serius lagi dan saling terkoordinasi dengan semua elemen penegak hukum maupun masyarakat dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara, mulai dari pelosok desa sampai ke kota agar

⁴⁶ Suci Abadi, Kabid Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Maret 2020.

pelaksanaan Syariat Islam berjalan dengan maksimal dalam memberikan himbauan kepada masyarakat Aceh Tenggara.⁴⁷

Dalam hal penerapan Syariat Islam, keseriusan baik pemerintah ataupun Dinas Syariat Islam sendiri sangat dibutuhkan, mengingat Provinsi Aceh adalah mayoritas masyarakat beragama Islam. Maka dari itu kesiapan dan keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan agar Syariat Islam dapat berjalan dengan sempurna.

Setelah peneliti menjelaskan terkait masalah penerapan peraturan daerah tentang pelaksanaan Syariat Islam, selanjutnya peneliti akan menjelaskan tentang pengawasan pelaksanaan Syariat Islam tersebut dimana wewenang terhadap pengawasan dilakukan oleh para penegak hukum yang terdapat di dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Jaya selaku anggota di kantor dinas Syariat Islam mengatakan bahwa dalam hal mengontrol/mengawasi penegakan Syariat Islam sudah ada badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menanganinya seperti Wilayatul Hisbah (WH) yang sekarang digabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tetapi dari pengamatan peneliti masih banyak pelanggaran yang terjadi di sekitaran masyarakat seperti menjual minuman keras, masih banyak tempat/pondok yang dijadikan sarang berbuat maksiat. Pelanggaran itu sudah ditindak lanjuti tetapi masih saja dilanggar oleh masyarakat karena beberapa alasan, salah satunya mereka mengatakan bahwa dengan menjual minuman

⁴⁷ Hajidin, Geuchik Tebing Tinggi, wawancara di kantor geuchik Tebing Tinggi. Tanggal 7 Maret 2020.

keras/tuak itu termasuk mata pencarian sehari-hari. Kemudian pondok-pondok itu sebenarnya dijadikan tempat bersantai untuk keluarga yang ingin liburan tetapi disalah gunakan oleh oknum dan masyarakat sebagai tempat berbuat maksiat.⁴⁸

B. Peluang dan Tantangan Dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syariat Islam diizinkan dan diakui keberadaannya dalam hukum nasional. Pelaksanaan Syariat Islam dinyatakan secara tegas berlaku di Aceh dan tidak atau belum berlaku di daerah lain. Dengan adanya peraturan di atas menjadi peluang bagi masyarakat Aceh khususnya Aceh Tenggara dalam menerapkan Syariat Islam secara Kaffah. Dalam menjalankan pelaksanaannya Pemerintah Daerah membentuk beberapa badan penegak hukum Syariat Islam diantaranya Dinas Syariat Islam yang berwenang memberikan himbauan dan sosialisasi dalam pelaksanaan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah berwenang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Peluang yang dapat dilakukan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti Wirid Akbar yang mengundang penceramah dari luar kota untuk seluruh lapisan masyarakat Aceh Tenggara, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya menerapkan Syariat Islam dikalangan masyarakat saat ini, melakukan kegiatan ceramah tentang Syariat Islam di masjid-mesjid yang ada

⁴⁸ Jaya, Anggota Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Tanggal 10 Maret 2020.

di Kabupaten Aceh Tenggara, melakukan himbauan langsung di jalan-jalan dan membuat brosure berupa kajian tentang Syariat Islam yang disebarakan kepada masyarakat atau dilengketkan di madding masjid-mesjid.

Kendala dalam penerapan Syariat Islam menurut Bapak Hasbandi Mamasta yaitu:

a. Kendala Internal

Kendala internal yang dialami oleh Dinas Syariat Islam hampir tidak ada, karena masing-masing bidang terkoordinir dengan baik, hanya terkadang tantangan dialami misalnya terjadinya ketidaksesuaian tujuan antar bidang dalam penerapan Syariat Islam, tetapi itu masih bisa teratasi dan menemukan jalan keluarnya. Kemudian menunggu dana yang cukup lama dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait masalah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dialami oleh Dinas Syariat Islam ialah kurangnya tanggapan atau respon positif dari masyarakat terkait dengan penyampaian penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Contohnya bila diberi nasehat bagi pelaku pelanggaran mereka menerimanya tetapi melanggarnya lagi seperti yang terjadi saat razia busana muslim di depan kantor dinas Syariat Islam Ibu-ibu yang menggunakan pakaian ketat dan tidak berjilbab diberi jilbab tetapi setelah 10 Meter dari kantor dinas ibu-ibu tadi malah membuka jilbabnya lalu pergi.⁴⁹

⁴⁹ Hasbandi Mamasta, Kabid Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Maret 2020.

Dalam menerapkan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Aceh diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaannya salah satunya Dinas Syariat Islam sebagai perangkat daerah dalam unsur pelaksanaan Syariat Islam dilingkungan pemerintahan Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Fungsi Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya. Juga memiliki kewenangan dalam mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam.

Upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam penegakan Syariat Islam dalam bidang Ibadah melalui kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dengan cara melakukan ceramah ba'da maghrib, razia pakaian ketat, seminar ke sekolah-sekolah, tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh terkhusus di Aceh Tenggara. Tetapi dalam upaya yang dilakukan tidak semudah yang dibayangkan dan diharapkan oleh pemerintah setempat karena dari masyarakat yang tidak mau mentaati aturan dan himbauan yang diberikan, Salah satu contohnya masih banyak masyarakat yang berjualan minuman tuak dan tidak berhijab. Dalam hal mengontrol/mengawasi penegakan Syariat Islam sudah ada badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menanganinya seperti Wilayatul Hisbah (WH) yang sekarang digabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, menjelaskan bahwa yang terjadi selama ini bukan hanya Pemerintah setempat atau pihak terkait yang tidak serius dalam menjalankan Syariat Islam, tetapi juga masyarakat belum sadar kalau penerapan Syariat Islam itu bukan hanya untuk pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus ikut dalam menerapkan Syariat Islam. Oleh karena itu jika ingin melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh dibutuhkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Syariat Islam di Aceh Tenggara secara Kaffah.

Syariat Islam merupakan sebuah Syariat yang sempurna, dan masyarakat Islam khususnya di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harus menyadari bahwa tidak ada Syariat lain yang lebih baik dari pada Syariat Allah. Syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum terutama yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Syariat Islam akan menjadi sukses jika mampu mewujudkan masyarakat menjadi lebih makmur, damai, adil, dan lebih-lebih lagi jika Syariat Islam itu benar-benar mampu menjadikan seorang muslim menemukan jati dirinya sebagai muslim sejahtera dan tidak menghalangi orang lain untuk menjalankan agamanya serta berhasil mencapai tujuan yang rahmatan lil'alam, dalam segala aspek kehidupan. Pemberlakuan Syariat Islam adalah untuk:

1. Mengajak semua manusia beriman kepada Allah, bertuhan kepada Allah, dan mencari ridha Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء/ ٦: ٤)

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencukupi umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa/4:6).⁵⁰

2. Menjalankan semua perintah Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٤: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4:59).⁵¹

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 77.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 87.

3. Meninggalkan segala larangan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران/١٠٤: ٣)

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran/3:104).⁵²

4. Mengamalkan, menyebarkan, dan memajukan semua hukum-hukum Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18.

سَمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(الجاشية/٤٥ : ١٨)

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti Syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah Syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-jatsiyah/45:18).

5. Memenuhi panggilan Allah untuk mendiami surganya dengan menjauhkan nerakanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 30.⁵³

وَأَدْخُلِي جَنَّتِي (الفجر/٨٩: ٣٠)

Artinya: Dan masuklah kedalam surgaku. (Q,S. Al Fajr/89:30).⁵⁴

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 63.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 500.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 594.

Dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh pemerintah Aceh membentuk beberapa lembaga penegak hukum salah satunya adalah Dinas Syariat Islam sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan pemerintahan. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ditingkat Kabupaten melalui sekretaris daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.

Budaya kerja yang diterapkan dalam sistem Syariat Islam pada lembaga pemerintahan salah satunya oleh anggota Dinas Syariat Islam sebagai konsekuensi pelaksanaan Syariat Islam antara lain:

1. Shiddik (jujur) artinya memiliki sifat kejujuran yang diperagakan, baik secara ucapan, keyakinan, serta segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan Islam. Tidak ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al- A'raf ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن

كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الاعراف/٧: ٩٦)

Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A'raf/7: 96).⁵⁵

Dalam masalah kepemimpinan ini Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 163.

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَوَلَّى عَلَيْهِمْ حُلَمَاءَهُمْ، وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سَمَحَاتِهِمْ. وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَوَلَّى عَلَيْهِمْ سَفَهَاءَهُمْ، وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ، وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُحُلَائِهِمْ. (الذي لامي)

“Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka yang mengendalikan hukum & peradilan, Allah juga jadikan harta perbendaharaan di tangan orang-orang dermawan. Tetapi jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka dipilahlah pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang sufaha (dungu), hukum dikendalikan oleh orang-orang yang dzalim (jahil), dan harta benda dikuasai oleh segelintir orang yang bakhil” (HR. Ad Dailami).

2. Istiqamah (berpendirian) artinya tetap berpegang sesuai dengan iman dan unsur-unsur Syariat yang baik dan benar. Sanggup menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menggoda dirinya dengan penuh keteguhan, kesabaran dan keuletan. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Hud. 112.

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (هود/11:112)

Artinya: Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Hud/11:112).⁵⁶

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 234.

3. Fathanah (cerdik) artinya mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat berikut ini:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ (البقرة/٢: ٢٦٩)

Artinya: Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. (QS Al-Baqarah/2:269).⁵⁷

4. Amanah (dapat dipercaya) kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai aparatur dapat dipertanggung jawabkan (*acuntability*). Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar serta bertanggung jawab.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء/٤: ٥٨)

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa'/4:58).⁵⁸

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 45.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan pasal 8 Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam adalah dengan mentaati himbauan dan sosialisasi yang diberikan oleh penegak hukum dari Dinas Syariat Islam dengan terlaksana secara keseluruhan sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh Tenggara dapat terlaksana sepenuhnya. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara khususnya dibidang Ibadah terdapat beberapa mekanisme sebagai berikut:

- a. Melakukan Ceramah langsung kepada masyarakat tentang agama islam di masjid-mesjid di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Himbauan kepada masyarakat tentang busana Muslim.
- c. Khatib Jum'at sekaligus menjelaskan tentang Syariat Islam, utusan dari Dinas Syariat Islam ke masjid-mesjid setiap kecamatan se Aceh Tenggara.
- d. Membuat himbauan berupa stiker atau kertas yang dilengketkan ke dinding-dinding rumah masyarakat.
- e. Ceramah ba'da subuh yang dipimpin oleh kepala dinas langsung yang dilakukan disetiap kecamatan secara bergantian.

2. Dalam penerapan Syariat Islam terdapat beberapa tantangan/kendala diantaranya: Kendala internal yang dialami oleh Dinas Syariat Islam hampir tidak ada, karena masing-masing bidang terkoordinir dengan baik, hanya terkadang tantangan dialami misalnya terjadinya ketidaksesuaian tujuan antar bidang dalam penerapan Syariat Islam, tetapi itu masih bisa teratasi dan

menemukan jalan keluarnya. Kemudian menunggu dana yang cukup lama dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait masalah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Kendala eksternal yang dialami oleh Dinas Syariat Islam ialah kurangnya tanggapan atau respon positif dari masyarakat terkait dengan penyampaian penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Contohnya bila diberi nasehat bagi pelaku pelanggaran mereka menerimanya tetapi melanggarnya lagi seperti yang terjadi saat razia busana muslim di depan kantor dinas Syariat Islam Ibu-ibu yang menggunakan pakaian ketat dan tidak berjilbab diberi jilbab tetapi setelah 10 Meter dari kantor dinas ibu-ibu tadi malah membuka jilbabnya lalu pergi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan permasalahan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh Tenggara lebih memperhatikan penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara berjalan dengan baik atau tidak.
2. Mengenai penerapan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Ibadah diharapkan juga bagi Dinas Syariat Islam lebih memperhatikan juga masyarakat yang berada di pelosok desa untuk mendapatkan tausiyah/ceramah dari ustadz terkait dengan Syariat Islam. Diharapkan juga untuk lebih sering membuat seminar, pengajian untuk masyarakat Aceh Tenggara tujuannya supaya masyarakat mengerti dan paham dengan Syariat Islam.

3. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat agar mendukung penuh terhadap pelaksanaan Syariat Islam bidang ibadah, supaya dapat mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bagi para penegak hukum juga diharapkan berpartisipasi dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara karena itu juga untuk kemaslahatan kita sebagai masyarakat setempat.
5. Untuk anggota Dinas Syariat Islam khususnya lebih memperhatikan bagaimana jalannya Syariat Islam di Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggraini, Jum. *Pengawasan Pemerintahan Pusat Terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam*. Bandung: Unpad Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Dzulkarnaini. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)*. Purwokerto: STAIN Press, 2002.
- Halim. *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Surabaya: Publishing & Distributing, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ibrahim, Muslim. *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstual Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jakfar, Puteh M. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012.

- Jawas, Yazid Abdul Qadir. *disalin dari buku "Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2005.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala daerah*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Komandoko, Gamal. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM, 1995.
- Mardalis. *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Pustaka, 2000.
- Sujamto. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Sulaiman. *Studi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Sulthani, Mawardi Labay. *Tidak Usah Takut Syariat Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Sumber. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara/*Qanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*, tahun 2014.
- Sumber. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 4 Februari 2020.

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, Tahun 2019.

Sumber. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara*, Dokumentasi diambil pada tanggal 15 Februari 2020.

Sumber. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden dan Qanun Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD. Tahun 2014.

Umar, Muhammad. *Darah dan jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.

Yasa, Abubakar. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.

B. Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 pasal 5 ayat (2) tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18B

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 125 Tentang Pemerintahan Aceh.

C. Artikel dan Wawancara

Dian Maulita, “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie,” *Istilah: Artikel Ilmiah Manajemen Dakwah, Dakwah dan Komunikasi* (Juni 2016): 5-10.

Hasbandi Mamasta, Kabid Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Maret 2020.

Hajidin, Geuchik Tebing Tinggi, wawancara di kantor geuchik Tebing Tinggi. Tanggal 7 Maret 2020.

Jaya, Anggota Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Tanggal 10 Maret 2020.

Muhammad Gani, Kasi Dinas Syariat Islam, wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

Muammar, Anggota Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Februari 2020.

Suci Abadi, Kabid Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam, Wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Tanggal 5 Maret 2020.

Ubaidillah, Anggota Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 13 Maret 2020.

D. Website

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1755>. (7 Februari 2014).

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/04/pengertian-ibadah-dalam-islam-terlengkap.html> (9 Februari 2012).

https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam. (15 Februari 2017).

<https://tafsirweb.com/9510-quran-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>. (15 Oktober 2015).

<https://litequran.net/al-fatihah-ayat-5-6>. (9 April 2018).

<https://tafsirweb.com/1244-quran-surat-ali-imran-ayat-112.html>. (22 Oktober 2013)

<https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>. (16 April 2019)

file:///C:/Users/USER/Documents/dokumen/Studi%20Syariat%20Islam%20di%20Aceh_Nocopy.pdf. (23 Februari 2020)

<https://tafsirweb.com/1035-quran-surat-al-baqarah-ayat-269.html>. (13 Februari 2019).

<https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-ayat-al-quran-tentang-amanh>. (30 Oktober 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Lawe Kinga Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 1998 yang dilahirkan dari seorang IBU dan AYAH yang tidak pernah lelah merawat dan membesarkan serta berkat do'anya penulis dapat meraih gelar Sarjana, beliau adalah Ibu SANIATI dan Ayah JOHAN ISKANDAR.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri Lawe Serke pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan studi di SMP Negeri 5 Lawe Sigala-gala pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Kutacane pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah sejak tahun 2015 di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

Penulis menjadi mahasiswa sejak 2015 sampai dengan 2020, Aktifitas penelulis selain sebagai mahasiswa aktif, juga menyibukkan diri dengan aktifitas organisasi mahasiswa, yaitu berperan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Departemen Internal Bidang PP Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU pada tahun 2017-2018.

Lampiran I

Dokumentasi



Foto bersama Kepala Seksi bidang Bina Hukum Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara



Foto bersama Kepala Seksi bidang Ibadah dan Peribadatan Kabupaten Aceh Tenggara



Foto bersama dengan Sekretaris Dinas dan Kasi di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara



Foto bersama dengan anggota dinas Syariat Islam pada saat Razia Busana Muslim di Depan Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara

REKAPITULASI HASIL RAZIA BINAUM KEBERTILAK DAN LABANUM BERAPAKAH KEATY
DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN 2020

Daftar
Tanggal: 11 MARET 2020
Rafiq Dohani: BANGSALAM

NO	NAMA	SA/PC	ALAHAT	PELANGGARAN	TANDA TANGAN	REK
1	ANTONI	LK	TIDAKDAM	CELANA PENDEK	1	
2	DEWITA	PK	TAMPA MUDAM	TIDAK BERJILBAB	2	
3	ABATO	PK	TIDAKDAM	TIDAK BERJILBAB	3	
4	ATU	PK	PAJAK PADI	TIDAK BERJILBAB	4	
5	ALIMUDDIN	LK	LW. RUTANE	CELANA PENDEK	5	
6	MAIRANI	PK	RIKIT BUR		6	
7	SAHDI	LK	SALAM DIPIT	CELANA PENDEK	7	
8	ILHAN	LK	NEGRANI	"	8	
9	DEDI MUKTAD	LK	LW. ALAS	"	9	
10	MUNAWIR	LK	MAMAS	"	10	
11	NUR ANUN	PK	RIKIT BUR	TIDAK BERJILBAB	11	
12	BAMBANG	LK	KUMBANG	CELANA PENDEK	12	
13	DARA	PK	MANDALA	TIDAK BERJILBAB	13	
14	SUTARYO	LK	PULO KEMALI	CELANA PENDEK	14	

Hasil Rekapitulasi sementara Razia Busana Muslim tahun 2020 Kabupaten Aceh Tenggara.



Foto bersama kegiatan rutin ceramah setiap jum'at pagi di mushola dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara